



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 7406220307750001, tempat dan tanggal lahir Bone, 03 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana. Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. 7406225405970001, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 14 Mei 1007, umur 1017 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana. Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Abdul Razak yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak H. Mainna;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Bapak Saleng dan Bapak Arif. P, dengan mas kawin berupa Tanah Perumahan 15 x 30 M dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Masalah Administrasi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2016 di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mata Usu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 25 Mei 2016, Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, NIK. 7406220409570001, tempat dan tanggal lahir Bone, 04 September 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wia-Wia, Kec. Mata Usu, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 25 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Razak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama H. Mainna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saleng dan Arif P.;
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah Perumahan 15 X 30 M2 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah beralih dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, telah diakrunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mengurus penerbitan buku nikah;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, NIK. 7406220305520001, tempat dan tanggal lahir Desa Bone, 03 Mei 1952, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wia-Wia, Kec. Mata Usu, *KAbupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 25 Mei 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Razak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama H. Mainna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saleng dan Arif P.;
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah Perumahan 15 X 30 M2 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah beralih dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, telah diakrunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mengurus penerbitan buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Rumbia, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Rumbia berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dan ternyata sejak diumumkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Razak, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Mainna, dengan maskawin berupa Tanah Perumahan 15 X 30 M2 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saleng dan Arif P., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus Jejaka dan Perawan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah setempat karena sesaat setelah para Pemohon melangsungkan perkawinannya keduanya tidak mencatatkan pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon, dan dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, bukti Saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, pada tanggal 25 Mei 2016;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Razak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama H. Mainna;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saleng dan Arif P.;
5. Bahwa wali dan saksi-saksi nikah adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
6. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Tanah Perumahan 15 X 30 M2 dibayar tunai;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka berumur 41 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
10. Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah beralih dari agama Islam;
11. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
13. Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, telah diakrunia 1 (satu) orang anak;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rumbia untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;

Menimbang, berdasarkan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 yang mana sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim dalam hal ini menggunakan aturan hukum Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada saat menikah, Pemohon I sudah berusia 34 tahun dan Pemohon II telah mencapai usia 26 Tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait Itsbat nikah terhadap pernikahan Para Pemohon bukanlah merupakan Itsbat nikah yang terlarang sebagaimana Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri *vide* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karena itu, sepanjang Itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti Itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan pernikahannya telah memenuhi ketentuan syariat hukum Islam, maka Itsbat nikah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "*Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil*" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 25 Mei 2016 di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang *aqil baligh*, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa Tanah Perumahan 15 X 30 M2 dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Para Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun perkawinan Para Pemohon tidak dilakukan dihadapan pejabat resmi, namun oleh perkawinan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016, sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi lamanya perkawinan sudah 8 (delapan) tahun dan keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sehingga untuk kepastian hukum dan keadilan, maka mengesahkan perkawinan tersebut lebih bermanfaat bagi Pemohon I, Pemohon II dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016, yang dilangsungkan di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016, yang dilangsungkan di Desa Wia-Wia, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Rizki Febriana AL. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Febriana AL. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.140/Pdt.P/2024/PA.Rmb